



LAPORAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEPUASAN MASYARAKAT
PERIODE TRIWULAN I TAHUN **2024**

Disusun Oleh :

PENGADILAN NEGERI SERANG KELAS IA

Jl. Raya Pandeglang Km.6, Serang - Banten

Telp. (0254) 200644-200940, Faksimili (0254) ext 107

Email : PNSerang12@gmail.com

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI SERANG KELAS IA


*Pengadilan Negeri Serang
Mahkamah Agung – Berakhlak Mulia
Badilum - Sukses
PN Serang – Unggul
PN Serang – Unggul
PN Serang – Unggul*

Disahkan Di : Serang
Tanggal : 2 April 2024

Ketua Pengadilan Negeri Serang


YUNTO SAFARILLO HAMONANGAN TAMPUBOLON

Ketua Tim Survey


LILIK SUGIHARTONO

KATA PENGANTAR

Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas 1A ini disusun sebagai bagian dari tugas untuk melaporkan proses pelaksanaan kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas 1A pada tahun 2024 sekaligus sebagai tolak ukur komitmen Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Laporan akhir ini juga sebagai bahan evaluasi bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A.

Demikian laporan akhir ini kami susun, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 2 April 2024
Ketua Tim Survey



LILIK SUGIHARTONO

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Tujuan Dan Sasaran.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja.....	3
1.4.1 Persiapan.....	3
1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data.....	3
1.4.3 Metode Survei.....	4
BAB II METODOLOGI.....	5
2.1. Metodologi Penelitian.....	5
2.1. Populasi dan Sampel.....	5
2.2. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis.....	5
2.3. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control.....	6
2.4. Teknik Analisis Data.....	6
2.5. Tahapan Pelaksanaan.....	7
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI.....	9
3.1. Profil Responden.....	9
3.1.1 Tingkat pendidikan responden.....	9
3.1.2 Pekerjaan responden.....	9
3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator.....	10
3.2.1 Indeks pada indikator manipulasi peraturan.....	10
3.2.2 Indeks pada penyalahgunaan jabatan.....	10
3.2.3 Indeks pada indikator menjual pengaruh.....	11
3.2.4 Indeks pada indikator transaksi biaya.....	11
3.2.5 Indeks pada indikator biaya tambahan.....	12
3.2.6 Indeks pada indikator hadiah.....	12
3.2.7 Indeks pada indikator transparansi biaya.....	13
3.2.8 Indeks pada indikator percaloan.....	13

3.2.9	Indeks pada indikator perbuatan curang.....	14
3.2.10	Indeks pada indikator transaksi rahasia.....	14
3.3	Indeks persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Serang.....	15
3.4	Persepsi responden terhadap Kualitas Pelayanan.....	16

BAB IV PENUTUP..... 17

4.1.	Kesimpulan.....	17
4.2.	Rekomendasi.....	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Model alur penyusunan survey IPK Menuju ZI.....	7
Tabel 2.	Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi.....	7
Tabel 3.	Nilai Persepsi.....	8
Tabel 4.	Tingkat pendidikan responden.....	9
Tabel 5.	Jenis pekerjaan responden.....	10
Tabel 6.	Indeks pada indikator manipulasi peraturan.....	10
Tabel 7.	Indeks pada penyalahgunaan jabatan.....	11
Tabel 8.	Indeks Menjual Pengaruh.....	11
Tabel 9.	Indeks pada Transaksi Biaya.....	12
Tabel 10.	Indeks pada Biaya Tambahan.....	12
Tabel 11.	Indeks pada Hadiah.....	13
Tabel 12.	Indeks pada indikator transparansi biaya.....	13
Tabel 13.	Tabel indeks pada Percaloan.....	14
Tabel 14.	Indeks pada indikator Perbuatan Curang.....	14
Tabel 15.	Indeks pada indikator Transaksi rahasia.....	15
Tabel 16.	Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Serang.....	15
Tabel 17.	Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Serang.....	16
Tabel 18.	Masukan dan pandangan pengguna layanan.....	16

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan merupakan satuan kerja yang mempunyai peran dan penyelenggara fungsi layanan yang strategis kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai dari potensi suap dan pungli dalam memberikan pelayanannya. Sejak Tahun 2016, Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A telah memperoleh Penilaian Akreditasi dengan nilai **A Excellent**, prestasi tersebut membuktikan bahwa dengan adanya kerja keras dan komitmen yang kuat sehingga Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A dapat mempertahankannya. Oleh karena itu sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Instansi Pemerintah yang bersih dan melayani. Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A merupakan unit kerja yang memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis para pencari keadilan serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A yang akan di tetapkan oleh Pengadilan Tinggi Banten menjadi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu memperoleh masukan dari masyarakat dalam memperoleh pelayanan dilingkungannya.

Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sasaran penyusunan laporan Survey Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A adalah:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Serang.

Survey disusun berdasar rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani semua para pencari keadilan.

C. Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

D. Rencana Kerja

Persiapan

Sebelum melaksanakan survey persepsi anti korupsi, beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.

- Penyiapan Bahan

- a. Kuesioner;
- b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar;
- c. Kelengkapan peralatan.
- d. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan DataLokasi dan Waktu Pengumpulan Data;
- e. Penyusunan Jadwal
- f. Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

Pelaksanaan Pengumpulan Data

- a. Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan didalam kuesioner.
- b. Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan ditempat yang telah disediakan.
- c. Pengujian kualitas dan validitas data.
- d. Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi

dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

A. Metode Penelitian

Penelitian Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

C. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A. Unit analisis survei ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan.

D. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner dengan melalui Website Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A. Pengumpulan data dilaksanakan pada

rentang waktu tiga bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Hakim Pengawas. Hakim Pengawas akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan Survey Persepsi Anti Korupsi.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Survey Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

F. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrument yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini.

Tabel 1

Model alur penyusunan Survey Persepsi Anti Korupsi menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup Survei Presepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3
Nilai Persepsi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi


BAB III
INDEKS SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

1. Tabel Data Umur Responden

Tabel 4

No	Deskripsi	Jumlah Orang	Persen
1	18 - 28 Thn	20	21,05%
2	29 - 39 Thn	28	29,47%
3	40 - 49 Thn	26	27,37%
4	50 - 59 Thn	20	21,05%
5	60 - 69 Thn	1	1,05%
6	Total	95	

Grafik 1. Profil Responden Data Umur Responden




● **Tabel Data Domisili Responden**

Tabel 5

No	Daerah Domisili	Jumlah Orang
1	Banten	82
2	DKI Jakarta	5
3	Jawa Barat	3
4	Jawa Tengah	1

5	Yogyakarta	1
6	Jawa Timur	3

Grafik 2. Profil Data Domisili Responden



● **Tabel Data Layanan**

Tabel 6

No	Data Layanan	Jumlah Orang
1	Layanan Pidana	4
2	Layanan Perdata	40
3	Layanan Hukum/Informasi	19
4	Layanan PHI	3
5	Layanan Tipikor	10
6	Layanan Umum	16
7	Layanan Ecourt	3

Grafik 3. Profil Data Layanan Responden

● **Tabel Nilai Per Unsur**

Tabel 7

DESKRIPSI	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
JUMLAH										
NILAI RATA - RATA	3,812	3,911	3,762	3,703	3,624	3,614	3,683	3,921	3,881	3,792
NRR TERTIMBANG	0,381	0,391	0,376	0,370	0,362	0,361	0,368	0,392	0,388	0,379

Berdasarkan urutan besarnya SPAK hasil dari penilaian masyarakat terdapat Tiga unsur yang tertinggi yaitu;

Tabel 8

No	Unsur Pertanyaan
1.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan?
2.	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?
3.	Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan?

Berdasarkan urutan besarnya SPAK hasil dari penilaian masyarakat terdapat tiga unsur yang terendah yaitu;

Tabel 9


No	Unsur Pertanyaan
1.	Apakah memberikan tanda terima kasih atas pelayanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta)?
2.	Apakah di Pengadilan selalu membayar dengan tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
3.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan/ pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan?

Artinya dari 101 responden menilai bahwa petugas pelayanan pada Pengadilan

Negeri / PHI / Tipikor Serang telah memberikan pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Karakteristik jawaban responden per unsur pertanyaan.

Grafik 1. Nilai Survey Persepsi Anti Korupsi Berdasarkan Analisa Per Unsur



Indeks Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi dari skala 1- 4 Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA sebesar 3,77 atau 94,26%

Indeks 3,77 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 94,26%.

Tabel 10

Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Serang

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
----------------	--------------------	-----------------------------	----------------	------------------------

1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA, selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangking masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir korupsi.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Serang Kelas IA diperoleh informasi bahwa **Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA memiliki Indeks Survey Persepsi Anti Korupsi 3,77** berada pada angka 94,26% atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Prosedur Pelayanan, mendapat indeks 3,812;
2. Indikator pelayanan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan mendapat indeks 3,911;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,762;
4. Indikator Informasi Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,703;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,624;
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,614;
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,683;
8. Indikator Percaloan mendapat indeks 3,921;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,881;
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,792;

Berdasarkan urutan besarnya IPK hasil dari penilaian masyarakat terdapat Tiga unsur yang tertinggi yaitu;

1. Unsur 8 mendapatkan Nilai 396

(Unsur mengenai Indikator Percaloan)

2. Unsur 2 mendapatkan Nilai 395

(Unsur mengenai Indikator Pelayanan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan)

3. Unsur 9 mendapatkan Nilai 392

(Unsur mengenai Indikator Perbuatan Curang)

Berdasarkan urutan besarnya IPK hasil dari penilaian masyarakat terdapat Tiga unsur yang terendah yaitu;

1. Unsur 6 mendapatkan Nilai 365

(Unsur mengenai indikator Hadiah)

2. Unsur 5 mendapatkan Nilai 366

(Unsur mengenai Indikator Transaksi Biaya)

3. Unsur 7 mendapatkan Nilai 372

(Unsur mengenai indikator Transparansi biaya)

Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Serang Kelas IA Periode Triwulan IV Tahun 2023 tersebut diatas, menunjukkan bahwa indikator tertinggi memiliki indeks 3,921 dari Indikator Penyalahgunaan Jabatan. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Hadiah 3,614 paling rendah diantara indikator lainnya. Dengan demikian kedepan dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan maka untuk informasi biaya harus lebih transparan dan lebih disosialisasikan lagi kepada semua pengguna layanan.



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode 1 Januari 2024 sampai 31 Maret 2024

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS
3,81 / 95,29%

Jumlah	95 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 63 PEREMPUAN : 32	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 1 SD : 1 Diploma 3 : 3 SMP : 1 S1 : 47 SMU : 37 S2 : 1 Diploma 1 : 3 S3 : 1	
Pekerjaan	PNS : 10 SWASTA : 47 TNI : 0 WIRUSAHA : 3 POLRI : 0 TENAGA KONTRAK : 1 LAINNYA : 34	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?	3,442
2. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	3,726
3. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	3,747

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

DATA REGISTER TINDAK LANJUT BELUM DIISI

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

2 April 2024
Ketua Pengadilan Negeri